



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 697 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 131 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI
KENDARAAN OPERASIONAL DINAS BAGI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas bagi Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas bagi Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas bagi Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL DINAS BAGI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

Pasal I

Mengubah Diktum KEDUA dan Lampiran dalam Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendaraan Roda Empat Pribadi sebagai Kendaraan Operasional Dinas bagi Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.
diubah sebagai berikut :

1. Diktum ...



1. Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
KEDUA : Guna kelancaran pengoperasian kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disediakan bantuan biaya pemeliharaan setiap bulannya berupa Bahan Bakar Minyak, Pelumas dan Suku Cadang sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022.
2. Lampiran diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 697 / 2022
TANGGAL : 11 April 2022 M
 9 Ramadhan 1443 H

KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI SEBAGAI KENDARAAN OPERASIONAL
DINAS BAGI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	MERK / TYPE	NOMOR POLISI	NAMA PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	TOYOTA / RUSH	BL 1885 U	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	
2.	DAIHATSU / TERIOS	BL 1271 U	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
3.	TOYOTA / FORTUNER	BL 1711 UL	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL